

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD ICHSAN

NPM 1746021004



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19

(Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung)

Oleh

MUHAMMAD ICHSAN

Pandemi Covid-19 berdampak pada kesehatan dan perekonomian, pada tingkat ekonomi salah satu sektor yang terkena dampak adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menurunnya kesejahteraan bagi pelaku usaha dan ancaman kebangkrutan. Dalam hal ini diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan bagi UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam memberikan pemberdayaan bagi pelaku UMKM di masa pandemi Covid-19. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan perekonomian khususnya melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan berdasarkan penelitian ini adalah peran dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa pandemi Covid-19 berjalan cukup baik dilihat dari peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dari adanya beberapa program yang telah dilakukan mulai dari fasilitasi dalam mengadakan festival tapis, fasilitasi untuk pemasaran produk UMKM yang ada di PLUT KUMKM Provinsi Lampung, pelayanan dalam pembuatan izin usaha, pengembangan di bidang teknologi dan digitalisasi, pelatihan vocational, pelatihan kewirausahaan, pelatihan peningkatan resiliensi bagi UMKM, Pelatihan design label kemasan produk UMKM dan bimbingan teknis model pembayaran digital bagi UMKM. Namun program-program tersebut pada implementasinya masih banyak dilakukan di Kota-kota yang ada di Provinsi Lampung. Untuk kabupaten lain masih banyak yang belum mendapatkan suatu program pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

GOVERNMENT'S ROLE IN EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM BUSINESSES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

(Study at the Department of Cooperatives and UKM Lampung Province)

By

Muhammad Ichsan

The Covid-19 pandemic has an impact on health and the economy, at the economic level one of the sectors affected is Micro, Small and Medium Enterprises with declining welfare for business actors and the threat of bankruptcy. In this case, the government's role is needed to overcome problems for MSMEs. The purpose of this study is to examine the role of the Lampung Province Cooperatives and SMEs Office in providing empowerment for MSME actors during the Covid-19 pandemic. Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises is a strategic step in improving the economy, especially through the provision of facilities, guidance, assistance and reinforcement assistance to grow and improve business capabilities and competitiveness. The method used in this study is a qualitative descriptive method. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results obtained based on this research are that the role of the Lampung Province Cooperatives and SMEs Office in empowering Micro, Small and Medium Enterprises during the Covid-19 pandemic is going quite well in terms of the role as facilitator, regulator and catalyst of the several programs that have been carried out starting from facilitation in holding filter festivals, facilitation for marketing MSME products at PLUT KUMKM Lampung Province, services in making business licenses, development in technology and digitization, vocational training, entrepreneurship training, training to increase resilience for MSMEs, training on packaging label design for MSME products and technical guidance on digital payment models for MSMEs. However, the implementation of these programs is still mostly carried out in cities in Lampung Province. For other districts, there are still many who have not received an empowerment program from the Lampung Province Cooperatives and SMEs Office.

Keywords: *Role, Empowerment, Covid-19 Pandemic*

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung)

Oleh

MUHAMMAD ICHSAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Ichsan**


No. Pokok Mahasiswa : **1746021004**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing


Darmawan Purba, S.IP.,M.IP.
NIP. 19810601201012 1 003


Bendi Juantara, S.IP.,M.A.
NIP. 19880923201903 1 011



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Darmawan Purba, S.IP.,M.IP.**




.....

.....

Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP.,M.A.**

Penguji : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**


.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **9 Agustus 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ichsan

NPM. 1746021004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Ichsan yang dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sardi dan Ibu Ade Suzana. Penulis memiliki 1 orang kakak yang bernama Dea Andina.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan pertama di SD Negeri 1 Langkapura pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri (Paralel) pada tahun 2017. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I di Desa Lelang Besar, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020 dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bawaslu Provinsi Lampung pada tahun 2020.

MOTTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Al-Baqarah: Ayat 216)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.

(Al-Baqarah : Ayat 286)

Sesuatu akan selalu mustahil sampai kamu selesai melakukannya.

(Nelson Mandela)

Hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selamanya.

(Mahatma Gandhi)

Jangan berhenti ketika lelah. Berhentilah ketika selesai

(Muhammad Ihsan)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa puji syukur kepada Allah SWT dan atas do'a serta dukungan dari orang-orang tercinta. Skripsi ini Alhamdulillah dapat terselesaikan di waktu yang tepat. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya ini kepada :

IBUKU ADE SUZANA

DAN

AYAHKU SARDI

Yang selalu mendukungku dalam segala kekuranganku dan selalu mendo'akanku dan memberikan yang terbaik di setiap langkahku. Terimakasih untuk semua pengorbanan ayah dan ibu, akan kulakukan semua hal yang dapat membanggakan dan membahagiakan kalian.

Keluarga besarku yang selalu mendo'akan dan mendukungku demi kesuksesan dan keberhasilanku.

Sahabat-sahabat terbaikku

Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

HMJ Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

Almamater yang sangat kucintai dan kubanggakan

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga dukungan, bimbingan, saran dan nasihat dari berbagai pihak sangat membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi K, M.A. selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

7. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak Budi Harjo S.Sos.,M.IP. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
9. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah yang Bapak kerjakan.
10. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing dengan sabar, banyak memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah yang Bapak kerjakan.
11. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan arahan, masukan, yang sangat berguna untuk skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah yang dikerjakan.
12. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, telah mendidik, mengajarkan yang terbaik dan sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Staff administratif Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bang Puput dan Mbak Sella yang telah banyak membantu dalam administrasi ke-akademik-an baik kuliah maupun skripsi.
14. Ayah dan Ibu, Aku hanya bisa mengucapkan terimakasih untuk semua yang sudah di berikan kepadaku. Meskipun aku membalas dengan nyawaku sendiri, itu takkan bisa membalas semua jasa yang telah ayah dan ibu berikan.
15. Kakakku Dea Andina yang selalu mendukung.
16. Seluruh Pihak di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Pasukan Calon Sukses, Yusuf, Setiawan, Agil, Ichsan Adi Pratama, Deni Riyadi, Andriyansyah, A. Nur Tri Sutrisno, Tado, Fikri Mbul Semoga sukses

untuk langkah-langkah yang ditempuh kedepannya dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.

18. Skwad Muda Bergerak, Amri Maulana, Riandika Ramanda, Nicco Caisar Chaniago, Teddy Febrian Hasan, Faishal Huda, M. Rizki Utama, Mulyadin dan Septian Adi Putra Semoga sukses untuk langkah-langkah yang ditempuh kedepannya dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
19. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan seperjuangan Aji Krida Pratama, Ayu Sunyari, Riza Firtalia, Diah Pranita, Nisi Maharani, Clara Martinez D, M. Ridho Handika, Evando Yulisa, Faishal Huda, dan Teddy Febrian Hasan
20. Teman-teman KKN Periode I tahun 2020 Desa Leping Besar, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Fadli Muhammad, Adha Maulana, Sara Mariska, Maria Fransiska, L. Ristia dan Dinda Sativa Terimakasih Sudah Menjadi Keluarga KKN Selama 40 Hari.
21. Teman-teman PKL Periode 2 Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Lampung. Aji Krida Pratama, Septian Adi Putra, Sri Dewi, Ayu Karina dan Fitria Barokah terimakasih kurang lebih 1 bulan untuk kebersamaannya.
22. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan 17 khususnya Pararel, terimakasih untuk kurang lebih 4 tahun kebersamaan kita. Terimakasih sudah menjadi bagian dalam proses menjalani dunia perkuliahan.
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamaterku, Universitas Lampung, terimakasih telah menjadi bagian dalam proses mendewasakanmu, baik dari segi pemikiran maupun tindakan.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sangat besar harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Terimakasih penulis ucapkan untuk semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 8 Agustus 2022

Muhammad Ichan

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Peran Pemerintah	11
2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	15
2.2.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	16
2.2.4 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.3 Pemberdayaan UMKM	18
2.4 Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	20
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	20
2.4.2 Karakteristik UMKM	21

2.4.3 Kriteria UMKM	22
2.5 Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19	24
2.5.1 Pandemi Covid-19.....	24
2.5.2 Pandemi Covid-19 di Indonesia	24
2.6 Kerangka Pikir	25

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian	29
3.2 Fokus Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Jenis Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Pengelolaan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	36

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Dan Profil Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung....	38
4.2 Struktur Organisasi	42
4.3 Visi Dan Misi.....	44
4.4 Sumber Daya Manusia	47

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	49
5.1.1 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Pada Tahap Penyadaran	51
5.1.2 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Pada Tahap Pengkapasitasan	53
5.1.3 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Pada Tahap Pendayaan	56
5.1.4 Peran Pemerintah Sebagai Regulator Pada Tahap Penyadaran	60
5.1.5 Peran Pemerintah Sebagai Regulator Pada Tahap Pengkapasitasan.....	62
5.1.6 Peran Pemerintah Sebagai Regulator Pada Tahap Pendayaan.....	67
5.1.7 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator Pada Tahap Penyadaran.....	70

5.1.8 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator Pada Tahap Pengkapasitasan	73
5.1.9 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator Pada Tahap Pendayaan	77
5.2 Pembahasan Penelitian	80
5.2.1 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Pada Tahap Penyadaran	80
5.2.2 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Pada Tahap Pengkapasitasan	82
5.2.3 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator Pada Tahap Pendayaan	83
5.2.4 Peran Pemerintah Sebagai Regulator Pada Tahap Penyadaran	84
5.2.5 Peran Pemerintah Sebagai Regulator Pada Tahap Pengkapasitasan	85
5.2.6 Peran Pemerintah Sebagai Regulator Pada Tahap Pendayaan	87
5.2.7 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator Pada Tahap Penyadaran	88
5.2.8 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator Pada Tahap Pengkapsitasan	89
5.2.9 Peran Pemerintah Sebagai Katalisator Pada Tahap Pendayaan	91

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	93
6.2 Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah UMKM Provinsi Lampung pada tahun 2020 dan 2021.....	2
2. Jumlah UMKM terdampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.....	5
3. Penelitian Terdahulu.....	7
4. Jumlah pegawai negeri Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berdasarkan golongan.....	47
5. Pegawai yang bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berdasarkan tingkat pendidikan.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian.....	28
2. Konsultasi pelaku UMKM dengan konsultan PLUT KUMKM Provinsi Lampung	53
3. PLUT KUMKM Provinsi Lampung.....	55
4. Promosi dagang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung melalui media sosial.....	57
5. Festival kemilau tapis.....	58
6. Pelayanan konsultasi dan perizinan usaha dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.....	71
7. Pelatihan digitalisasi bagi UMKM.....	72
8. Pelatihan vokasional bidang makanan dan minuman.....	75
9. Pelatihan resiliensi bagi UMKM.....	75
10. Pelatihan pembuatan hijab ecoprint.....	76
11. Pelatihan design label kemasan produk UMKM.....	77

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Ketika banyak produk impor masuk ke pasar dalam negeri, pemerintah daerah harus memberikan kontribusi nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang sudah ada. UMKM yang tumbuh di banyak daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah karena merupakan salah satu kunci peningkatan perekonomian daerah. Peluang besar yang dimiliki sektor UMKM sangat besar, dan UMKM dapat mengatasi krisis dengan lebih baik. Sebelum krisis meletus pada tahun 1997, UMKM kurang mendapat perhatian di Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menyebabkan banyak perusahaan besar tutup, namun sebagian besar UMKM tetap bertahan, meski jumlahnya meningkat pesat. (Hamali 2016: 112).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang mampu mengentaskan kemiskinan dan menyerap tenaga kerja. UMKM juga menciptakan lapangan kerja lebih cepat daripada industri lain, dan juga memberikan kontribusi penting untuk ekspor dan perdagangan. Semua jenis produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM memiliki kualitas. Hal tersebut karena keinginan mereka untuk dapat bersaing di pasar. Sekalipun para pelaku usaha ini berada di level UMKM, akan tetap mempertimbangkan aspek kualitas dan kuantitas sebelum memproduksi barang yang mereka produksi. Kondisi persaingan pasar merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan, mereka harus bersaing satu sama lain agar dapat menguntungkan pasar, belum lagi harus bersaing dengan perusahaan besar.

Alasan para pelaku UMKM mempertimbangkan kualitas dan kuantitas tentunya salah satunya karena adanya kesadaran terhadap konsumen dan calon konsumen, serta lebih selektif dalam mengambil keputusan pembelian. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan. UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dalam mendapatkan dukungan, perlindungan dan pengembangan sebagai wujud keberpihakan terhadap kelompok usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, UMKM menjadi salah satu penopang terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di Provinsi Lampung, berikut data jumlah UMKM Provinsi Lampung.

Tabel 1. Jumlah UMKM Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2021

No	Kabupaten/Kota	2020	2021
1	Bandar Lampung	118.533	118.533
2	Metro	23.854	23.854
3	Lampung Tengah	796	796
4	Lampung Timur	511	511
5	Lampung Utara	364	457
6	Lampung Barat	354	1.327
7	Lampung Selatan	701	701
8	Tulang Bawang	23	23
9	Tulang Bawang Barat	179	179
10	Mesuji	292	292
11	Pringsewu	373	1.714
12	Pesawaran	482	482
13	Way Kanan	840	840
14	Pesisir Barat	68	201
15	Tanggamus	186	186
	Jumlah	147.556	150.096

Sumber: ODS (Online data sistem) Dinas koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Provinsi Lampung berjumlah 147.556 unit sedangkan pada tahun 2021 jumlah UMKM menurun dengan total 150.096 unit. Berdasarkan tabel di atas tersebut terdapat peningkatan jumlah UMKM di Provinsi Lampung. Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki kenaikan jumlah UMKM seperti pada Kabupaten Lampung utara yang memiliki kenaikan sebanyak 93, Kabupaten Lampung Barat dengan kenaikan sebanyak 973,

Kabupaten Pringsewu dengan kenaikan sebanyak 1341, dan Kabupaten Pesisir Barat dengan kenaikan 133 jumlah UMKM.

Masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada kuartal awal tahun 2020 telah mengubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, bukan hanya pada aspek kesehatan saja, namun juga telah mempengaruhi sendi-sendi perekonomian. Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa. Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dirasakan oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini karena UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum.

UMKM pada saat ini berada dalam krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, bahkan dengan kondisi lebih parah dari krisis keuangan tahun 2008. Krisis akibat pandemi akan berpengaruh pada UMKM dengan risiko serius yaitu lebih dari 50% UMKM tidak akan bertahan beberapa bulan ke depan. Ambruknya UMKM secara luas dapat berdampak kuat pada nasional ekonomi dan prospek pertumbuhan global, pada persepsi dan harapan, dan bahkan pada sektor keuangan, mengingat 60-70% lapangan kerja diperankan oleh UMKM dan lebih dari itu terdapat tekanan oleh portofolio yang tidak memiliki kinerja. Kemunduran situasi keuangan UMKM dapat memiliki efek sistemik pada sektor perbankan secara keseluruhan. (Sugiri, 2020).

Berdasarkan sisi konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini telah menyebabkan banyak tenaga kerja yang mengalami penurunan bahkan kehilangan pendapatan sehingga mempengaruhi tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, terutama di kalangan pekerja informal dan pekerja harian. Hal tersebut dikarenakan tidak pasti kapan pandemi ini akan berakhir, sebagian masyarakat sangat berhati-hati dalam mengelola pengeluaran keuangan. Hal ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumsi dan menekan produsen dan penjual. Berdasarkan sisi perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan, terutama yang bergerak di bidang perdagangan, transportasi, dan pariwisata.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM dapat dilihat pada sisi penawaran dan sisi permintaan. Berdasarkan sisi penawaran, dengan adanya pandemi Covid-19, banyak UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi karena alasan menjaga kesehatan pekerja dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial (social distancing). Kedua sebab tersebut berakibat pada keengganan masyarakat untuk bekerja sementara waktu pandemi masih ada. Pada sisi permintaan, berkurangnya permintaan terhadap barang dan jasa berdampak pada UMKM tidak dapat berfungsi optimal yang berujung pada berkurangnya likuiditas perusahaan. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena UMKM tidak berkemampuan membayar hak upah para pekerja. Pada kondisi terburuk, pemutusan hubungan kerja terjadi secara sepihak.

(Sumber: https://news.ddtc.co.id/bagaimana-penanganan-ukm-di-berbagai-negara-saat-ada-pandemi-covid-19-20386?page_y=40 diakses 23 Juni 2021 Pukul 09:50)

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM terdapat sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini ditandai dengan sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.

(Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-37000-pelaku-umkmterdampak-wabah-virus-corona> diakses 23 Juni pukul 13:20)

Masalah-masalah tersebut dapat semakin meluas jika dikaitkan dengan adanya kebijakan dikhawatirkan dengan adanya PSBB, aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada kinerja UMKM dan perekonomian nasional. Tidak salah jika muncul kekhawatiran apalagi jika melihat besarnya jumlah UMKM di Indonesia dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UMKM. Akibat adanya Pandemi Covid-19 membuat UMKM di berbagai daerah Provinsi Lampung terdampak. Berikut jumlah UMKM terdampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.

**Tabel 2. Jumlah UMKM terdampak Pandemi Covid-19 Provinsi Lampung
Per Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1	Bandar Lampung	237
2	Metro	521
3	Lampung Tengah	418
4	Lampung Timur	165
5	Lampung Utara	134
6	Lampung Barat	230
7	Lampung Selatan	202
8	Tulang Bawang	12
9	Tulang Bawang Barat	33
10	Mesuji	231
11	Pringsewu	749
12	Pesawaran	410
13	Way Kanan	66
14	Pesisir Barat	40
15	Tanggamus	33
	Jumlah	3.481

Sumber : Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Lampung mencatat sebanyak 3.481 pelaku UMKM di Provinsi Lampung terdampak cukup signifikan akibat adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan tabel di atas dikatakan bahwa Kabupaten Pringsewu dengan jumlah UMKM terdampak lebih tinggi dengan jumlah 749 UMKM. Selanjutnya untuk jumlah UMKM terdampak terendah terdapat di Tulang Bawang dengan jumlah 12 UMKM terdampak. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan dampak yang dirasakan setiap pelaku UMKM beragam. Seperti menghentikan produksi bahkan juga terpaksa menutup sementara usaha yang digeluti. Sektor UMKM di Provinsi Lampung cukup beragam. Mulai dari kuliner, fashion, kerajinan tangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan, hingga pariwisata. Pandemi covid-19 telah memukul hampir semua lapisan masyarakat tak terkecuali bagi pelaku UMKM.

(Sumber: <https://www.kupastuntas.co/2020/07/27/3481-umkm-di-provinsi-lampung-terdampak-pandemi-covid-19> diakses pada 23 Juni 2021 Pukul 16:25)

Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Lampung sebagai salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki fungsi pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Lampung. Fungsi ini sesuai dengan konsep usaha kecil sebagai kelompok usaha yang potensial dalam mengurangi angka kemiskinan, karena dengan usaha ini maka penduduk dapat mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang produktif bagi keluarga atau masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan secara berkesinambungan.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Lampung dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi tersebut telah menerapkan kebijakan sebagai upaya nyata pengembangan dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Mengembangkan sentra industri kreatif berdaya saing dan memiliki keunggulan lokal.
2. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usaha dan pemasaran.
3. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan serta Merevitalisasi pasar tradisional bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut maka dapat dilaksanakan suatu kajian sebagai upaya serangkaian tindakan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam rangka program-program untuk UMKM dan mengatasi hambatan-hambatan berupa keterbatasan modal, sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta pemasaran produk oleh kelompok usaha yang dilakukan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai peran pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang masalah di atas, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti saat ini. Penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Pembahasan
1	Elfina Chairunisa (2020)	Strategi Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi NTB Dalam Pengembangan Sektor Usaha Kecil Dan Menengah	Strategi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dalam rangka Pengembangan sektor UKM melalui strategi Penumbuhan efektif untuk mendorong peningkatan kuantitas UKM di Provinsi NTB, mendorong Pengembangan kapasitas dan manajemen UKM di provinsi NTB, fasilitasi Perlindungan UKM dalam pemenuhan aspek legalitas, sertifikasi, standarisasi dan permodalan bagi UKM di Provinsi NTB dan pola kemitraan dan jaringan usaha dalam rangka memperluas akses pasar UKM di Provinsi NTB
2	Siska Febrianti (2020)	Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulungagung Selama Masa Pandemi Covid-19	Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 diantaranya pengadaan pelatihan, pengadaan bimtek, pemasaran online, pendirian Galery Plut KUMKM.
3	Christofer Ondang, Frans Singkoh, dan Neni Kumayas (2019)	Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa	Penelitian ini melihat bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kemandirian UMKM di Kabupaten Minahasa.

Penelitian pertama oleh Elfina Chairunisa (2020) dengan judul Strategi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Dalam Pengembangan Sektor Usaha Kecil Dan Menengah. Penelitian ini membahas tentang Strategi Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB dalam rangka Pengembangan sektor UKM melalui strategi Penumbuhan efektif untuk mendorong peningkatan kuantitas UKM di Provinsi NTB, strategi Pengembangan yang efektif dalam rangka mendorong Pengembangan kapasitas dan manajemen UKM di Provinsi NTB, strategi fasilitasi Perlindungan UKM cukup efektif dalam pemenuhan aspek legalitas, sertifikasi, standarisasi dan permodalan bagi UKM di Provinsi NTB, dan strategi pola kemitraan dan jaringan usaha dalam rangka memperluas akses pasar UKM di Provinsi NTB.

Penelitian kedua Siska Febrianti (2020) dengan judul Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Tulungagung Selama Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat selama masa Pandemi Covid-19 diantaranya pengadaan pelatihan, pengadaan bimtek, pemasaran online, pendirian Galery Plut KUMKM. Dalam strategi ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggunakan strategi jenis integrasi, dengan maksud perusahaan yang bersangkutan ingin melancarkan arus pendistribusian baik dalam bahan baku maupun peralatan produktifitas.

Penelitian ketiga oleh Christofer Ondang, Frans Singkoh, dan Neni Kumayas (2019) dengan judul Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kemandirian UMKM di Kabupaten Minahasa. Pembahasan penelitian ini mengenai pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dikaji melalui teori menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran perwakilan dan peran teknis.

Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberdayaan UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19 menggunakan konsep dari Peran Pemerintah menurut Gede Diva yaitu Peran Pemerintah sebagai fasilitator, Peran Pemerintah sebagai regulator dan Peran Pemerintah sebagai katalisator dengan menggunakan model pemberdayaan menurut Wrihatnolo dengan tiga variabel yang akan mempengaruhi keberhasilan dan tidaknya dari pemberdayaan masyarakat terhadap pelaku UMKM. Tiga variabel tersebut yaitu Penyadaran, Pengkapasitasan, dan Pendayaan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana peran dari Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan fungsinya yaitu pemberdayaan UMKM, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi dan pengetahuan bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemberdayaan UMKM.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan serta informasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan peran dalam pemberdayaan di sektor UMKM.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Peran Pemerintah

Pengertian peran menurut Soekanto (2017:212), peran merupakan suatu aspek dinamis berdasarkan kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan, maka orang tersebut telah dapat dikatakan berperan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal angka 5 menyebutkan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Dalam mendukung perkembangan UMKM di Provinsi Lampung, peneliti mengambil pengertian peran pemerintah menurut Gede Diva (2009, 15:18) yang dinilai efektif dalam hal pengembangan usaha kemasyarakatan, sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah berperan dengan menyediakan berbagai fasilitas agar dapat tercapainya target yang dituju, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang.

2. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat mempermudah masyarakat terutama masyarakat pelaku UMKM. Dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang berwenang pada proses pemberdayaan terhadap UMKM yang ada di Provinsi Lampung.

3. Peran Pemerintah sebagai katalisator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai stimulan untuk dapat mempercepat proses perkembangan UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh tetapi hanya sebagai faktor yang mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pelatihan, sosialisasi, pemberdayaan kepada pelaku UMKM Lampung, membantu dalam proses pemasaran di era digital dan prasarana intelektual lain.

2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sebagai suatu proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal, yaitu pertama, bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan cara apapun. Kedua bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut Soemaryadi (2005: 114), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi: a) mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang; b) memperkuat daya potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif untuk perkembangannya; c) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses untuk memperoleh peluang. Upaya-upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, akses modal, teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, serta fasilitas-fasilitasnya.

Pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk dapat memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Suharto, 2014 : 59)

Menurut Anwas (2014:49), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini memiliki makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Pendapat di atas tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan harus dapat membuat masyarakat yang diberdayakan mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Mampu untuk berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dan bertindak sesuai inisiatif.

Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, akan tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan bertanggung jawab merupakan unsur-unsur yang pokok dalam pemberdayaan. Hal yang penting lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri sendiri dan masyarakatnya. Sebagai suatu proses dalam pemberdayaan, pemerolehan pengetahuan dan kemampuan oleh individu, kelompok, organisasi maupun masyarakat bertujuan untuk dapat memahami dalam aspek ekonomi, aspek sosial, maupun bidang politik sehingga derajat hidup dan kehidupan menjadi lebih meningkat. Kemampuan pengetahuan dan kemampuan keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat menjadikan orang lebih berdaya. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan bukan akhir dari proses pemberdayaan, tetapi adalah bagaimana memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu maupun kelompok secara bersama.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pemberdayaan adalah suatu proses pemberian kemampuan atau daya kepada individu, masyarakat ataupun kelompok dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, pemberian bantuan berupa modal maupun langkah-langkah yang dapat mengubah kehidupan individu, masyarakat atau kelompok yang sebelumnya kurang berdaya menjadi berdaya dan lebih sejahtera dari sebelumnya. Mengacu pada beberapa pemaparan teori dan definisi mengenai konsep pemberdayaan diatas, maka peneliti dapat mengaitkan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup terhadap pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk memperkuat dan memberikan sebuah daya melalui kegiatan-kegiatan maupun program penguatan pengetahuan, keterampilan, agar pelaku UMKM dapat berdaya dan mandiri.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Semua konsep pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Akan tetapi, kesejahteraan tersebut ingin dicapai dengan membangun masyarakat dan sesuai dengan martabat kemanusiaan dalam rangka Pembangunan Nasional. Karena, pada dasarnya setiap manusia atau masyarakat berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Berlandaskan pada kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sehingga masyarakat yang dikatakan lemah dan tidak berdaya akan menjadi berdaya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka konsep pemberdayaan harus bertumpu pada manusia dan berakar kerakyatan melalui program atau kegiatan yang dapat membuat masyarakat lebih berdaya.

Menurut Suharto (2014: 60), tujuan pemberdayaan merujuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Sulistiyani (2004:80), tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Pendapat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kemampuan untuk dapat memandirikan masyarakat meliputi kemandirian dalam berfikir dan bertindak. Memandirikan masyarakat yaitu menjadikan masyarakat lebih berdaya dari sebelumnya melalui sebuah proses belajar secara bertahap.

2.2.3 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wrihatnolo (2007: 56), bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses “menjadi” bukan sebuah proses “instan”. Sebagai suatu proses, menurut Wrihatnolo pemberdayaan melewati tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap Penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi "pencerahan" dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief dan healing. Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari diri mereka sendiri. Pada tahap ini para pelaku usaha yang menjadi objek dibuat agar mengerti bahwa pemberdayaan itu berasal dari diri mereka sendiri. Melalui sosialisasi (pengenalan), maka informasi yang aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara ilmiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan dari pemerintah atau pihak lainnya.

b. Tahap Pengkapasitasan. Tahap ini disebut juga sebagai capacity building atau memampukan. Untuk diberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. Proses capacity building terdiri dari tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Tujuan dari tahap ini adalah memampukan para pelaku usaha, sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang

yang diberikan. Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, lokakarya dan kegiatan yang sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan life skill para pelaku usaha.

c. Tahap Penguasaan (*empowerment*). Pada tahap ini, para pelaku usaha diberikan pelatihan, daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan self evolution terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan. Pemberian pelatihan ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

2.2.4 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Indikator keberdayaan masyarakat menurut Hurairah (2008: 90) antara lain:

1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar.
2. Tingkat keberdayaan kedua adalah, penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
3. Tingkat keberdayaan ketiga adalah, dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungan.
4. Tingkat keberdayaan keempat adalah, kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
5. Tingkat keberdayaan kelima adalah, kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Menurut Sumodiningrat (1999: 138-139), Indikator keberhasilan yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

2.3 Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan UKM telah dijalankan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menjalankan kebijakan pemberdayaan UKM.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah poin 8 menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan Undang-Undang dan kebijakan pada berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kementerian Koperasi dan UKM sebagai instansi yang terkait langsung mencoba untuk memfokuskan pada upaya mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UKM dengan daya saing yang tinggi. Program kerja yang telah disusun bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya, meningkatkan mobilitas sumberdaya UKM, mengurangi biaya transaksi bagi UKM, menghilangkan biaya ekonomi tinggi bagi UKM, serta mencabut berbagai peraturan dan kebijakan yang menghambat pemberdayaan UKM di Indonesia.

Asas diberdayakan dan dikembangkannya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yaitu berasaskan:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Bab II (pasal 4 dan pasal 5), Dijelaskan mengenai Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

1. Prinsip pemberdayaan UMKM

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM
- d. Peningkatan daya saing UMKM
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2. Tujuan Pemberdayaan UMKM

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

2.4 Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia. Jumlah UMKM yang cukup banyak maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi.

Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.4.2 Karakteristik UMKM

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka perlu memahami karakteristik, sehingga dengan memahami karakteristik maka dapat dilakukan diagnosa untuk menemukan solusi permasalahan. Adapun karakteristik UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai skala kecil, baik model penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggir kota besar.

- c. Pola kerja sering kali part time atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan lain.
- d. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- e. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
- f. Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ditandai dengan belum dimilikinya status badan hukum.
- g. Menurut golongan industri, tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sementara itu, yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas dan kimia relatif masih sangat sedikit sekali, yaitu kurang dari 1%.

2.4.3 Kriteria UMKM

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kriteria dan karakteristik tersendiri yang dapat membedakan dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM dengan usaha berskala besar adalah dari segi Permodalan dan Sumber Daya Manusianya. UMKM umumnya memerlukan modal relatif kecil dengan usaha berskala besar. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha seperti dijelaskan sebagai berikut.

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi ciri-ciri:

- a. Memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah beserta bangunan tempat produksi usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai oleh bank, dan yang telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan sampai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk tanah beserta bangunan tempat produksi usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Dan sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan juga yang dilakukan oleh perorangan atau juga badan usaha yang bukan merupakan anak cabang perusahaan tersebut dan juga tidak dimiliki dan dikuasai oleh bank serta yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dan juga paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha produksi.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.5 Tinjauan Tentang Pandemi Covid-19

2.5.1 Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar sangat cepat kepada orang-orang dan terjadi hampir di seluruh dunia, mencakup jangkauan yang sangat luas, serta melintasi batas internasional. *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui. Berdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 termasuk yang merawat pasien Covid-19 (Kemenkes RI, 2020). Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5 - 6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang parah, Covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. (dalam Putri, 2020)

2.5.2 Pandemi Covid-19 di Indonesia

Indonesia saat ini terkena dampak pandemi virus baru, bahkan bukan hanya di Indonesia tetapi secara global di berbagai Negara telah terkena dampak yang sangat hebat dari virus ini. *World Health Organization* memberi nama virus ini *Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dengan nama penyakitnya yakni *Coronavirus disease 2019* (Covid-19). Pandemi Covid-19 ini akan berdampak secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini Indonesia harus bersiap siaga dalam menghadapinya terutama dalam hal sistem kesehatan yang ada.

Indonesia merupakan negara berkembang dan terpadat keempat di dunia, dengan demikian diperkirakan akan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama. Pada 27 Januari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari Provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari Covid-19 global, sementara pada saat yang sama mengevakuasi 238 orang Indonesia dari Wuhan.

Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk dan sesak nafas.

WHO mengumumkan Covid-19 pada 12 Maret 2020 sebagai *pandemic*. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 16 Juli 2021, Indonesia telah melaporkan 2.780.803 kasus positif Covid-19 dan menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Untuk angka kematian tercatat sebanyak 71.397 kematian.

(Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses 17 Juli 2021 pukul 00.26).

2.6 Kerangka Pikir

Keberadaan UMKM pada dasarnya merupakan sektor usaha yang membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sebab dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru tersebut tentunya akan berdampak positif untuk mengurangi tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pembinaan kepada sektor UMKM dalam rangka memberdayakan masyarakat. Para pelaku UMKM dihadapkan pada berbagai masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, keuangan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.

Pada masa pandemi Covid-19 permasalahan bagi pelaku UMKM yang dirasakan seperti menghentikan produksi bahkan juga terpaksa menutup sementara usaha yang digeluti dan kesulitan para pelaku UMKM rata-rata terkait dengan harga bahan baku tinggi hingga kelangkaan bahan baku. Termasuk juga produksi menjadi terbatas dan pengiriman bahan baku terkendala karena ada pembatasan sosial, sehingga ini menambah kesulitan pelaku UMKM. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM berperan memberdayakan para pelaku UMKM sesuai dengan

tujuan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yaitu; 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan 3) Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini memfokuskan pada peran Pemerintah menurut Gede Diva yaitu :

1. Peran Pemerintah sebagai fasilitator

Pemerintah berperan dengan menyediakan berbagai fasilitas agar dapat tercapainya target yang dituju, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dapat berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang.

2. Peran Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat mempermudah masyarakat terutama masyarakat pelaku UMKM.

3. Peran Pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah juga berperan sebagai stimulan untuk dapat mempercepat proses perkembangan UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak dapat dilakukan secara menyeluruh tetapi hanya sebagai faktor yang mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pelatihan, sosialisasi, pemberdayaan kepada pelaku UMKM Lampung, membantu dalam proses pemasaran di era digital dan prasarana intelektual lainnya.


Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung menggunakan tahapan pemberdayaan dari Wrihatnolo yaitu :

1. Tahap penyadaran
2. Tahap pengkapasitasan
3. Tahap pendayaan

Tahapan penyadaran, target sasaran adalah pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. Di samping itu juga mereka harus diberi motivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk berkembang dan memajukan usahanya. Selanjutnya tahapan pengkapasitasan, bertujuan untuk meningkatkan skill atau kemampuan sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Pada tahapan ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat.

Tahapan selanjutnya adalah pendayaan, para pelaku UMKM diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan jenis barang atau jasa yang mereka tawarkan. Melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari Dinas Koperasi dan UKM terhadap UMKM secara rinci menjadi satu tujuan utama yaitu memberdayakan pelaku UMKM. Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti mengenai Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM terhadap UMKM.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung pada masa Pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Hikmat (2011:24) yakni penelitian ilmiah yang sistematis terhadap kejadian-kejadian atau fenomena serta hubungan-hubungannya, jadi dapat dilihat bahwa penelitian kualitatif dimulai dari lapangan yang berdasarkan pada lingkungan alami, bukan pada teori, data dan informasi yang diperoleh dari lapangan konsepnya melalui pemaparan secara deskriptif tanpa menggunakan angka karena lebih mengutamakan prosesnya.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. Deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menggunakan satu variabel tanpa menggunakan variabel lain sebagai objek perbandingan. Metode ini diharapkan dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi yang terkumpul dari objek

penelitian, sehingga didapat data dan informasi mengenai pemberdayaan UMKM di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam upaya mengembangkan UMKM pada masa Pandemi Covid-19.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu apa yang menjadi sasaran penelitian dalam penelitiannya. Fokus penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan sebuah penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus dalam penelitian ini melihat dan mengkaji bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dilihat dari tinjauan tentang peran pemerintah menurut Gede Diva (2009:15-18) dan memfokuskan penelitian melalui tahapan pemberdayaan yaitu:

1. Peran Pemerintah sebagai fasilitator pada tahap penyadaran

Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berperan dengan menyediakan berbagai fasilitas agar dapat tercapainya target yang dituju, fasilitas yang disediakan tersebut berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang. Pada tahapan penyadaran dalam hal ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM dalam melakukan pelatihan-pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman dan menyadarkan apa saja kekurangan yang selama ini dilakukan oleh para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya

2. Peran Pemerintah sebagai fasilitator pada tahap pengkapasitasan

Pemerintah sebagai fasilitator berperan dengan menyediakan berbagai fasilitas. Fasilitas yang disediakan tersebut berupa pelatihan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang. Pada tahap pengkapasitasan dalam hal ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan UMKM.

3. Peran Pemerintah sebagai fasilitator pada tahap pendayaan

Pada tahap pendayaan dalam hal ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam memberikan sarana dan prasarana seperti bantuan terhadap permodalan bagi pelaku UMKM dan pemasaran/promosi terhadap UMKM agar dapat menjadi usaha yang berjalan secara mandiri dan berkembang.

4. Peran Pemerintah sebagai regulator pada tahap penyadaran

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk membuat kebijakan mengenai bimbingan, pembinaan dan konsultasi terhadap pelaku UMKM. Pada tahap penyadaran, dalam hal ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis terhadap UMKM.

5. Peran Pemerintah sebagai regulator pada tahap pengkapasitasan

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pada tahap pengkapasitasan, dalam hal ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pembinaan dan pelatihan yang ditetapkan untuk mengembangkan UMKM

6. Peran Pemerintah sebagai regulator pada tahap pendayaan

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pada tahap pendayaan, dalam hal ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam merumuskan kebijakan terkait dengan sarana prasarana dan pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran terhadap UMKM.

7. Peran Pemerintah sebagai katalisator pada tahap penyadaran

Dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berperan sebagai stimulan untuk dapat mempercepat proses perkembangan UMKM seperti pelatihan, sosialisasi, membantu dalam proses pemasaran di era digital dan prasarana intelektual lainnya. Pada tahap penyadaran, dalam hal ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kreatifitas sehingga para pelaku UMKM memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilan bagi pelaku UMKM.

8. Peran Pemerintah sebagai katalisator pada tahap pengkapasitasan

Pada tahap pengkapasitasan dalam hal ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan skill yang dimiliki para pelaku UMKM guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam usahanya.

9. Peran Pemerintah sebagai katalisator pada tahap pendayaan

Peran pemerintah sebagai katalisator bertujuan untuk memberikan stimulan untuk dapat mempercepat proses perkembangan UMKM. Pada tahap pendayaan, dalam hal ini adalah melihat bagaimana peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam memberikan sarana prasarana teknologi dan digitalisasi yang bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan usaha.

3.3 Lokasi Penelitian

Adapun dalam menentukan lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Cut Mutia No.40, Gulak Galik, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung. Pemilihan Kantor Dinas Koperasi dan UKM sendiri sebagai lokasi penelitian

karena lokasi tersebut merupakan Dinas yang menaungi dan membina baik koperasi maupun UKM (Usaha, Kecil, dan Menengah) di Provinsi Lampung. Lokasi penelitian yang kedua adalah beberapa lokasi para pelaku UMKM di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, dalam rangka mendapatkan data yang valid dan juga untuk memperoleh data yang efisien guna memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi terkait peran dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam memberdayakan UMKM di Provinsi Lampung.

3.4 Jenis Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2017:157) sumber data utama dalam penelitian deskriptif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu bagian jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, baik melalui pengamatan secara langsung maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa narasumber. Dalam konteks ini, data yang diperoleh merupakan hasil wawancara dengan menggunakan panduan wawancara.

Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara purposive atau ditentukan dengan sengaja. Alasan pemakaian teknik purposive disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan dalam rangka untuk melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder juga digunakan sebagai data pendukung guna memperkuat data primer. Sumber data sekunder yang digunakan yaitu berupa website, dokumen-dokumen yang didapat peneliti dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, artikel, jurnal dan sumber dari media berita online.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian deskriptif maka data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik sesuai dengan fakta di lapangan. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangularisasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang topik yang diteliti. Adapun objek yang diamati peneliti yakni kegiatan, dokumen, dan sebagainya yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sesuai dalam panduan wawancara dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Adapun informan yang akan di wawancarai dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM yaitu Ibu Susanti, S.Sos., MM
- b. Kepala Seksi pengembangan dan perlindungan UKM yaitu ibu Merlinda SE., MM
- c. Kepala Seksi fasilitasi UKM Asroni, S.Sos., MM
- d. Bapak Iskandarsyah pelaku UMKM Anjosia kopi Kota Bandar Lampung
- e. Ibu Nita Mayasari pelaku UMKM Rumah Kue Maya Kota Bandar Lampung
- f. Ibu Evie Erlita pelaku UMKM Kaosqu Evie Kota Bandar Lampung
- g. Bapak Paryono pelaku UMKM Dela Tapis Kota Metro
- h. Bapak Winarko pelaku UMKM Susu Kambing Etawa Kota Metro
- i. Ibu Eni Supriyati pelaku UMKM Jamajaghi Tapis Kabupaten Pringsewu

3. Dokumentasi

Sugiyono (2016:240) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data atau informasinya berupa catatan peristiwa yang lampau atau sudah terjadi. Dokumentasi dapat berupa catatan, tulisan, gambar, foto, video, rekaman suara, dan lain-lain. Dalam penelitian mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM dalam memberdayakan UMKM, penulis membutuhkan dokumentasi tentang beragam kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam memberdayakan UMKM. Untuk melengkapi data dalam analisis yang sedang diteliti, maka memerlukan informasi dari dokumen yang

mendukung seperti media massa (Koran, media massa, berita online) terkait dengan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

3.6 Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini menurut Singarimbun & Effendi (2006: 278) adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Pada proses editing, peneliti melakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh selama melaksanakan penelitian. Pelaksanaan editing dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari hasil melakukan wawancara terhadap informan dan dokumentasi sesuai dengan keperluan penelitian.

2. Interpretasi Data

Interpretasi adalah memberikan penjabaran atau penjelasan mengenai berbagai data yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan cara menguraikan jawaban dari narasumber dalam bentuk mendeskripsikan sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Peneliti akan menggunakan teknik analisis data Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013:337) yang meliputi :

1. Reduksi data.

Reduksi data yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila akan diperlukan. Reduksi data merupakan proses penggabungan serta proses penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis.

2. Penyajian data.

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah di reduksi yaitu disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, tabel data, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

3. Verifikasi data.

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul dan dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara melakukan pengambilan intisari, dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat dan Profil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Sejarah terbentuknya Dinas Koperasi dan UKM pada mulanya dimulai dari Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan, dan Kantor Wilayah Koperasi berdiri masing-masing. Pada tahun 2000 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2000, tentang Tata Kerja Dinas di Provinsi Lampung terbentuklah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Kemudian pada Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung kembali menjadi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Pada akhir tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Pada awal tahun 2016, dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung maka berubahlah nama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung menjadi Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Lampung (Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung).

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
3. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS) kantor cabang pembantu dan kantor kas yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
4. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di tingkat provinsi;
5. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
6. Pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM tingkat provinsi;
7. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
8. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru dan penciptaan iklan usaha kondusif bagi UKM di tingkat provinsi;
9. Pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi;

10. Pengembangan Usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
12. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
13. Pelaksanaan pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
14. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP) / Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS);
15. Pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/ Kota;
16. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota;
17. Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
18. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan
19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas menurut jabatan ialah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Koperasi dan UKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi,

tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

3. Bidang kelembagaan koperasi

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi: pembinaan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data Koperasi.

4. Bidang pengawasan dan pemeriksaan

Bidang pengawasan dan pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, meliputi penilaian kesehatan koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha kopersi serta penerapan peraturan dan sanksi.


5. Bidang pemberdayaan koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan koperasi yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

6. Bidang pemberdayaan UKM

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

4.2 Struktur Organisasi



Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung ialah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas: Drs. Samsulrijal, M.M
2. Sekretaris : Drs. A. Rozali, M.S
3. Kasubag umum dan kepegawaian: Restu widodo, SH
4. Kasubag Keuangan: Dian Eka., SE, M.M.
5. Kasubag Perencanaan: Helasari Utari S, M.M.

6. Kabid kelembagaan koperasi: Ir. Indra Ahmad Andzarun Minpaduka
 - a) Seksi Organisasi dan tata laksana koperasi: Dra Dewi Wahyuningsih
 - b) Seksi penyuluhan koperasi: Fathurahman Pratama, S.IP, M.H
 - c) Seksi monitoring, evaluasi, pelaporan dan data informasi: Yudith Gunawan SE, M.M

7. Kabid pengawasan dan pemeriksaan: Ir. Supriyanti
 - a) Seksi Penilaian kesehatan koperasi : Hermawan Latif S.H
 - b) Seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi: Dra Roslinda Nelianida
 - c) Seksi penerapan peraturan dan sanksi koperasi : Khoirullah S.E

8. Kabid pemberdayaan koperasi: Ardha Ristiya, S.E Akt, M.Acc.
 - a) Seksi fasilitasi usaha dan pemasaan koperasi: Andi Muhammad Yamin, S.STP.,M.M
 - b) Seksi fasilitasi pembiayaan dan permodalan koperasi: Ir. Nuria Salma, M.M
 - c) Seksi pengembangan, penguatan, dan perlindungan koperasi: Elva Zainani S, S.E, M.S.Ak.

9. Kabid pemberdayaan usaha kecil dan menengah: Susanti, S.Sos, M.M
 - a) Seksi fasilitasi usaha kecil dan menengah: Asroni S.Sos, M.M
 - b) Seksi pengembangan penguatan dan perlindungan usaha kecil dan menengah: Merlinda S.E.,M.M
 - c) Kepala seksi peningkatan kualitas kewirausahaan: Andi Widianarko Tri Baskoro S.P

10. UPTD

4.3 Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan dengan besaran dan dimensi waktu yang ditentukan. Visi sebagai refleksi dari seluruh harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan di daerah. Seluruh aktivitas dan pelaksanaan pembangunan yang akan diselenggarakan lima tahun kedepan baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat harus disinergikan untuk untuk pencapaian visi daerah.

Visi SKPD dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mengacu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pemerintah Provinsi Lampung. Untuk itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM mengakomodasi Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, dan Visi yang telah ini diharapkan akan menjadi acuan bagi SKPD dan pihak lain yang terkait dalam rangka membangun koperasi dan UKM di Provinsi Lampung terhadap kontribusi pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

Visi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah :

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

Penjabaran Visi ini jika dikaitkan dengan pembangunan Bidang Koperasi dan UKM adalah mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat, mengembangkan produk unggulan dan berdaya saing, menumbuhkan wirausaha baru dan kesempatan kerja, mewujudkan SDM pengelola koperasi yang kompeten dan mewujudkan aparatur yang professional, berdedikasi dan tanggap terhadap pelayanan. Koperasi dan UKM yang maju umumnya akan menjadi basis yang kuat untuk berkembangnya sistem perekonomian yang berkelanjutan. Dukungan Sarana dan Prasarana Koperasi yang modern perlu dipersiapkan selain adanya kebijakan kebijakan terkait koperasi dan UKM melalui kinerja UPTD Perkuatan Permodalan dan UPTD Badiklatkop dan UKM yang efisien, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan bidang koperasi dan UMKM di Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung melaksanakan Misi 1 Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu :

“Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Memperkuat Kemandirian Daerah “

Misi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan cara merangsang dan memperkuat tumbuhnya gairah investasi di berbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan agar proses menetes kebawah (*Trickledown effect*) berlangsung cepat dan berkesinambungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan yaitu hasil pengelolaan sumber daya yang didukung dengan kompetensi yang tinggi. Produktifitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah di indikasikan oleh kapasitas Fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya.

Dalam pelaksanaan visi pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung telah menetapkan arah pembangunannya selama 5 tahun dengan berupaya mewujudkan Lampung sebagai Provinsi Koperasi yang didukung oleh Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM) yang sehat dan kuat. Upaya tersebut secara terminologi dijelaskan sesuai dengan penjelasan berikut .

Sehat : Dalam arti kinerja usaha, prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnisnya. Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, Manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan

pertumbuhan jati diri koperasi, dan bagi koperasi yang berpola syariah harus mematuhi pelaksanaan prinsip prinsip syariah (Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 20/per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP dan 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS) .

Aspek kinerja usaha yang semakin sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

Kuat : Dalam arti partisipasi anggotanya. Koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial.

Aspek kohesivitas dan partisipasi anggota, ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung rentang atau kemauan untuk berbagai resiko (*Risk Sharing*) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, persentase kehadiran dalam rapat anggota, persentase pelunasan simpanan wajib, dan persentase besaran simpanan sukarela.

Penjabaran dari misi 1 tersebut di atas serta untuk mewujudkan pembangunan Koperasi dan UKM yang sehat dan kuat, maka kemudian disusun beberapa sub misi terkait pembangunan bidang Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung dengan memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Provinsi Lampung yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, melalui :

Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan;

Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan;

Melaksanakan praktek tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan masyarakat Lampung yang sejahtera dan berkeadilan.

4.4 Sumber Daya Manusia

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berdasarkan golongan

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)	Golongan (Orang)				
			IV	III	II	I	PTHL
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	-
2	Sekretariat	24	4	8	4	-	6
3	Bidang Kelembagaan Koperasi	7	2	5		-	-
4	Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	8	1	5	1	-	1
5	Bidang Pemberdayaan Koperasi	10	2	6	1	-	1
6	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah	10	3	6	1	-	-
7	UPTD Balai Latihan Koperasi Dan UKM	9	2	7	-	-	-
8	UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu	8	2	6	-	-	-
9	Kelompok Jabatan Fungsional	8	5	3	-	-	-
	Jumlah	83	22	46	7	-	8

Tabel 4. Pegawai yang bertugas di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	9
4	DIPLOMA III / SARJANA MUDA	2
5	STRATA I	40
6	STRATA II	24
7	STRATA III	-
JUMLAH		75

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemberdayaan UMKM pada masa pandemi Covid-19 mencakup pada aspek Peran Pemerintah menurut Gede Diva dan tahapan pemberdayaan menurut R. Wrihatnolo. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai fasilitator dalam tahap penyadaran. Pada aspek ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berperan dalam upaya pendampingan dengan melaksanakan pendampingan terhadap pelaku UMKM untuk konsultasi langsung kepada konsultan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, memberikan fasilitas agar pelaku UMKM dapat bertemu dengan kelompok usaha berskala besar untuk sharing apa saja kekurangan-kekurangan dan memberikan inovasi-inovasi agar para UMKM dapat menjadi usaha yang besar, serta Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung memberikan pendampingan dalam proses izin edar dan perizinan PIRT.

Selanjutnya sebagai fasilitator dalam tahap pengkapasitasan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berperan dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi UMKM agar dapat memasarkan produk UMKM yaitu di PLUT KUMKM Provinsi Lampung dan pada masa pandemi Covid-19 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung memberikan akses sarana dan prasarana bagi pelaku UMKM untuk mengikuti dan turut serta dalam pameran digital. Namun, peran dalam memberi prasarana tidak berjalan secara maksimal karena pelayanan tersebut tidak tersedia beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Sebagai fasilitator dalam tahap pendayaan, peran Dinas Koperasi dan UKM yaitu melakukan beberapa bentuk promosi terhadap pelaku UMKM seperti memasarkan

produk UMKM sampai ke galeri SMESCO Jakarta dan pada masa pandemi Covid-19 Dinas Koperasi melakukan promosi terhadap UMKM secara online dengan membantu promosi melalui media sosial dan marketplace. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung melakukan promosi UMKM di bidang fashion yaitu dengan diadakannya Festival Tapis.

2. Sebagai regulator dalam tahap penyadaran. Pada aspek ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung melaksanakan peran dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis terhadap UMKM yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengembangan UMKM. Selanjutnya sebagai regulator dalam tahap pengkapasitasan. Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugasnya dalam pengembangan UMKM berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM mengacu kepada Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengembangan UMKM.

Selanjutnya sebagai regulator dalam tahap pendayaan. Pada aspek ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada masa pandemi Covid-19 berperan hanya dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan tidak membuat regulasi atau kebijakan dalam memberikan stimulus bagi pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman umum penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Dinas Koperasi dan UKM hanya menjalankan program tersebut sebagai pengusul dan memberi penjelasan tata cara pendaftaran untuk pelaku-pelaku UMKM terutama usaha mikro yang ada di Provinsi Lampung untuk mendapat bantuan BPUM.

3. Sebagai katalisator dalam tahap penyadaran. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berperan dalam melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap UMKM pada masa pandemi Covid-19 antara lain memberikan pembinaan

UMKM secara online, pelayanan konsultasi melalui website PLUT dengan memberikan pendampingan dan konsultasi bagi UMKM dan pembinaan dalam bidang digitalisasi bagi UMKM. Selanjutnya sebagai katalisator dalam tahap pengkapasitasan. Pada aspek ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung berperan memberikan pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan skill para pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam usahanya. Terdapat beberapa upaya pelatihan dalam meningkatkan skill bagi pelaku UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung antara lain pelatihan vocational di bidang makanan dan minuman, pelatihan kewirausahaan bagi kelompok UMKM wanita, pelatihan peningkatan resiliensi bagi UMKM, pelatihan desain label kemasan produk UMKM, pelatihan pembuatan hijab ecoprint dan Bimbingan Teknis model pembayaran digital bagi UMKM.

Selanjutnya sebagai katalisator dalam tahap pendayaan. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung belum berperan secara maksimal dalam aspek pendanaan untuk permodalan pelaku UMKM yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung hanya melaksanakan rekomendasi dan mengarahkan pelaku UMKM dalam melakukan pendaftaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan tidak memberikan bantuan pendanaan secara langsung

6.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran untuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai fasilitator dalam tahap penyadaran yaitu agar dapat meningkatkan fasilitasi dalam pendampingan dengan menambahkan konsultan-konsultan untuk pelaku UMKM di setiap kabupaten-kabupaten dan lebih mengoptimalkan pendampingan secara langsung terhadap proses perizinan PIRT di tiap daerah Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya sebagai fasilitator dalam tahap pengkapasitasan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung agar dapat memusatkan fasilitas sarana PLUT KUMKM di tiap daerah Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung sehingga dapat mengembangkan UMKM secara merata. Selanjutnya sebagai fasilitator dalam tahap pendayaan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

agar lebih meningkatkan promosi dan pemasaran terhadap pelaku UMKM secara merata dan lebih banyak mengadakan pameran atau festival-festival untuk pelaku UMKM bukan hanya di bidang fashion tetapi pada bidang-bidang lainnya.

2. Saran untuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai regulator dalam tahap penyadaran agar dapat membuat kebijakan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi UMKM yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Selanjutnya sebagai regulator dalam tahap pengkapasitasan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung agar lebih mengaplikasikan kebijakan/peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2016 dengan berperan secara aktif dalam bimbingan teknis dalam memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap pelaku UMKM khususnya di Kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya sebagai regulator dalam tahap pendayaan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung agar dapat membuat kebijakan/regulasi dalam memberikan stimulus dan bantuan bagi pelaku UMKM terdampak pandemi Covid-19 yang ada di Provinsi Lampung.

3. Saran untuk Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai katalisator dalam tahap penyadaran agar mengoptimalkan dan meningkatkan program konsultasi dan pembinaan dalam bidang digitalisasi bagi UMKM khususnya di tiap Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung agar program tersebut dapat berjalan secara merata. Selanjutnya sebagai katalisator dalam tahap pengkapasitasan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam memberikan pelatihan dan bimbingan teknis diharapkan agar selalu konsisten dan memberikan keberlanjutan terhadap program-program pelatihan yang telah diberikan. Selanjutnya sebagai katalisator dalam tahap pendayaan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung pada masa pandemi saat ini agar dapat memberikan suatu bentuk permodalan bagi pelaku UMKM sehingga pelaku UMKM dapat mengelola bantuan modal yang diberikan sehingga pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Anwas, Oos, M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*. Jakarta : Bakrie School of Management
- Hamali, Yusuf. 2016. *Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, (Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hikmat.2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hurairah, A. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2006. *Metode Penelitian Survey. Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. Citra Utama
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta.: Gava Media.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wrihatnolo, Randy.R, dan Riant NugrohoD, 2007. *Manajemen Pemberdayaan sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Sumber Jurnal :

Aknolt Kristian Pakpahan. Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan*. 2020.

Aziza Nur Auliya, Lukman Arif. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*. 2021

Christofer Ondang, Frans Singkoh, Neni Kumayas 2019. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukm). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Volume 3 No.3- 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*

D. Sugiri 2020. *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*. *Jurnal Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi. Volume 19 No.1, Juli 2020*

Ririn Noviyanti Putri. Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. Vol 20 No. 1, Juli 2020*.

Dokumen :

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta penyelamatan ekonomi nasional pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Internet :

<https://covid19.go.id/peta-sebaran>

<https://www.kupastuntas.co/2020/07/27/3481-umkm-di-provinsi-lampung-terdampak-pandemi-covid-19>

<https://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-37000-pelaku-umkm-terdampak-wabah-virus-corona>

https://news.ddtc.co.id/bagaimana-penanganan-ukm-di-berbagai-negara-saat-ada-pandemi-covid-19-20386?page_y=40